

Implementasi Akad *Mudharabah* pada Produk Simpanan Siswa Pendidikan (Si Sidik) dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI

Dery Ariswanto

Universitas Nabdlatul Ulama Bojonegoro Sunan Giri
deryariswanto@unmgiri.ac.id

Abstrak:

Salah satu produk simpanan yang menarik di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera yaitu Si Sidik (Simpanan Siswa Pendidikan). Simpanan Siswa Pendidikan ini digunakan masyarakat untuk perencanaan biaya pendidikan siswa sekolah mulai dari umur 0 tahun sampai perguruan tinggi yang menggunakan akad *mudharabah*. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis implementasi akad *mudharabah* pada produk Simpanan Siswa Pendidikan (Si Sidik) dalam perspektif fatwa DSN-MUI.

Metode yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan *field research* atau penelitian lapangan. Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis* dan memakai pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini memakai teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dianalisis menggunakan teknik analisis data yang bersifat induktif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Si Sidik merupakan produk simpanan pendidikan yang dalam hal ini anggota sebagai *Shahibul maal* menyerahkan dananya kepada BMT BUS (*mudharib*) yang akan dikelola dengan berdasarkan prinsip syariah tanpa adanya batasan dari anggota. Implementasi akad *mudharabah* pada produk Si Sidik sesuai dengan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan yang memakai akad *mudharabah* dan fatwa No.03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito. Distribusi hasil usaha pada produk Si Sidik yang menggunakan prinsip *profit sharing* berarti belum memenuhi saran dari fatwa No.15/DSN-MUI/IX/2000 yang menyarankan agar memakai prinsip *revenue sharing*, meskipun penggunaan *profit sharing* juga diperbolehkan.

(One of the interesting saving products in KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera is the Saving of Student's Education. The present of the Saving of Student's Education is used by society to plan the educational fee for student in 0 year until university which applies *mudharabah* contract. The purpose of this research is to know the implementation and the analysis of implementation *mudharabah* contract in Saving Product of Student's Education, in KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera KPU. Lasem through DSN-MUI's instruction perspective. The method which is used in this study is qualitative method by field research. This research is descriptive analysis and uses juridical sociological approach. Then, this research uses collection data technique by observation, interview, documentation which going further to be analyzed by inductive analysis data technique. The result of this research indicates that Saving Product of Student's Education which in this case the members as *Shahibul maal* transfer their cost to BMT BUS (*mudharib*) which is going further to be managed based on the principle of Sharia without any limitation of member. As well as the new provisions, the implementation of *mudharabah* contract on saving product of student's education in KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera has been appropriate by the determination which is available in instruction of Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 about the saving which applies *mudharabah* contract and instruction of No. 03/DSN-MUI/IV/2000 about deposit. Meanwhile, the distribution of saving product of student's education which applies the principle of profit sharing means that it has not fulfilled yet the suggestion of instruction of No. 15/DSN-MUI/IX/2000 which suggests in order to applies the principle of revenue sharing because it is able to depict the beneficence of mankind, even though actually the applying of profit sharing is also allowed.)

Kata Kunci:

Mudharabah, Simpanan Siswa Pendidikan, Fatwa DSN-MUI.

Pendahuluan

Semakin berkembangnya aktivitas perekonomian masyarakat menyebabkan mereka membutuhkan institusi yang bertugas mengelola uang yang mereka miliki. Sehingga hal inilah yang melatar-belakangi lahirnya lembaga keuangan baik konvensional maupun syariah¹. Indonesia sebagai Negara yang sebagian besar penduduknya beragama Islam yang memegang teguh prinsip syariah tentunya mengharapkan hadirnya lembaga keuangan yang dijalankan berdasarkan etika Islam².

Hadirnya lembaga keuangan syariah diharapkan mampu menjadikan masyarakat muslim Indonesia dapat menjalankan kegiatan muamalah yang berkaitan dengan aktifitas lembaga keuangan secara halal. Adapun tujuan utama pendirian lembaga-lembaga keuangan yang dilandaskan etika Islam ini adalah membangun nasional Indonesia untuk tercapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, dikembangkan sistem ekonomi yang berdasarkan nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah³.

Sebagai upaya mewujudkan kemashlahatan dalam kehidupan ekonomi, perlu dikembangkan beberapa instrumen ekonomi. Salah satu instrumen yang paling penting saat ini adalah lembaga keuangan syariah⁴. Landasan utama lembaga keuangan syariah secara umum dalam segala operasionalnya harus terhindar dari hal-hal yang dilarang dalam konsep ekonomi Islam, yaitu harus menghindari riba, *gharar* (ketidakjelasan), *maisir* (judi) dan hal-hal yang secara tegas dilarang dalam setiap transaksi syariah⁵. Adapun salah satu lembaga keuangan syariah yang banyak ditemukan di masyarakat adalah *Baitul Mal Wat-Tamwil* (untuk selanjutnya disebut BMT).

KSPPS Bina Ummat Sejahtera memiliki beberapa produk layanan dalam operasionalnya. Sektor pembiayaan pada BMT Bina Ummat Sejahtera meliputi produk pembiayaan modal kerja, pembiayaan pengadaan/ jual beli barang, dan pembiayaan kebajikan. Sedangkan pada produk simpanan terdapat produk Si Rel, Si Suka, Si Sidik, dan Si Haji. Salah satu produk simpanan yang menarik di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera yaitu Si Sidik. Hadirnya simpanan siswa pendidikan ini digunakan masyarakat untuk perencanaan biaya pendidikan siswa sekolah mulai dari umur 0 tahun sampai perguruan tinggi⁶.

Simpanan Siswa Pendidikan ini dalam operasionalnya telah memakai sebuah perhitungan yang sudah tercantum pada tabulasi yang kemudian disebut sebagai ilustrasi. Dimana ilustrasi ini merupakan tabel perhitungan antara jumlah simpanan, waktu penyetoran, dan nominal bagi hasil yang dijadikan sebagai patokan dalam menjalankan simpanan ini.

Pada awalnya Si Sidik hanya memakai ketentuan yang terdapat dalam ilustrasi sebagai cerminan *equivalent rate* 0,7% tanpa menyebutkan ketentuan tentang porsi nisbah bagi hasil antara anggota dan BMT dan belum dinyatakan dalam ketentuan akad/kontrak pada Si Sidik. Namun semenjak bulan januari 2017 dengan adanya ketentuan akad yang baru, di dalamnya telah menyatakan bahwa nisbah bagi hasil produk ini yaitu 50:50. Berdasarkan ketentuan tersebut,

¹ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah (Suatu Kajian Teoritis Praktis)* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 79.

² *Ibid.*, 80.

³ Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah Hukum Islam Dan Hukum Nasional* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 259.

⁴ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 152.

⁵ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 5.

⁶ Hasil Dokumentasi dari Brosur BMT BUS

dapat dipahami bahwa saat ini Si Sidik di samping memakai nisbah sebesar 50:50, juga menyatakan pembagian keuntungannya dalam bentuk nilai setara yang tertuang dalam tabel ilustrasi.

Berkaitan dengan produk simpanan tersebut, produk ini termasuk dalam kategori tabungan syariah dan deposito syariah. Mengenai ketentuan dan mekanisme pemberlakuannya, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah mengatur dalam fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan dan No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito. Dengan demikian, produk ini harus selaras dengan apa yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional. Mengingat Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf⁷. Sedangkan prinsip syariah yang dimaksud adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan usaha koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)⁸.

Berdasarkan perihal di atas, maka penulis tergerak untuk melakukan penelitian terhadap ketentuan fatwa DSN-MUI dengan penerapan akad terhadap produk ini dengan judul penelitian yaitu: “Implementasi Akad *Mudharabah* pada Produk Simpanan Siswa Pendidikan (Si Sidik) dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI (Studi di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera KPU. Lasem)”.

Metode Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah *field research* atau penelitian lapangan. Penelitian ini akan dilakukan secara langsung dengan terjun ke lapangan atau tempat yang akan menjadi objek penelitian. Adapun data yang akan diperoleh dari hasil observasi dan *interview* terhadap penelitian ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dari realitas yang tengah terjadi di tengah masyarakat.⁹

Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis* yaitu metode penelitian yang bertujuan menggambarkan secara obyektif dan kritis dalam rangka memberikan perbaikan, tanggapan dan tawaran serta solusi terhadap permasalahan yang dihadapi sekarang¹⁰. Penulis memilih *deskriptif analisis* karena ingin menggambarkan dan menganalisa tentang implementasi akad *mudharabah* pada produk Simpanan Siswa Pendidikan di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera KPU. Lasem.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, pendekatan ini dimaksudkan karena penulis menganalisa permasalahan berdasarkan yuridis yaitu fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Setelah itu, kemudian digabungkan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan khususnya yang berkaitan dengan implementasi akad *mudharabah* pada produk Simpanan Siswa Pendidikan di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera KPU. Lasem.

Adapun sumber data di dalam penelitian ini dapat dibedakan sebagai berikut, yaitu: Data primer adalah sumber data yang berbentuk kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai¹¹. Data ini adalah sumber utama yang dijadikan bahan penelitian dalam penulisan skripsi ini. Sehingga yang menjadi sumber utama adalah hasil observasi, wawancara, dan

⁷ Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

⁸ *Ibid.*, Pasal 1 ayat (6)

⁹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1990), 23.

¹⁰ Muh. Nadzir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 105.

¹¹ Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001), 112.

dokumentasi tentang implementasi akad *mudharabah* pada produk Simpanan Siswa Pendidikan di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera KPU. Lasem dan fatwa DSN-MUI.

Data sekunder merupakan sumber data tambahan yang bersumber dari sumber data yang tertulis di luar data primer seperti: buku, arsip-arsip, majalah ilmiah dan dokumen-dokumen resmi lainnya¹². Data ini adalah sumber yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi suatu analisa. Adapun sumber data sekundernya meliputi: Al-Qur'an, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Data tersier atau penunjang merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya bahan dari media internet, kamus, ensiklopedia dan indeks kumulatif yang ada hubungannya dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.¹³ Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencari data-data yang diperlukan dari obyek penelitian yang sebenarnya. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta *participant observation*, wawancara mendalam (*in depth interview*), dan dokumentasi¹⁴.

Penelitian ini memakai beberapa metode dalam mengumpulkan data yaitu sebagai berikut: Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku obyek sasaran¹⁵. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang operasional produk pada produk Simpanan Siswa Pendidikan di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera KPU. Lasem. Wawancara (*Interview*) Wawancara adalah salah satu bagian terpenting dari setiap survei, tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada responden. Data semacam itu merupakan tulang punggung penelitian survei¹⁶. Dalam penelitian ini memakai kombinasi antara jenis wawancara terstruktur (*structured interview*) dan wawancara tak berstruktur. Dimana wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Sedangkan wawancara tak berstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya¹⁷.

Wawancara ini dilakukan sebagai upaya penggalan data seputar implementasi akad *mudharabah* pada produk Si Sidik dari narasumber untuk mendapatkan informasi atau data secara langsung lebih akurat dari orang-orang yang berkompeten (berkaitan) yaitu meliputi Manager, Staff marketing, Co. Operasional dan Div. Simpanan di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera KPU. Lasem. Dokumentasi merupakan proses atau metode pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh pihak terkait. Dalam hal ini, yang

¹² *Ibid.*, 113.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 308.

¹⁴ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 204.

¹⁵ Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 114.

¹⁶ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei* (Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Studi Kependudukan Universitas Gadjah Mada, 1981), 189.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, 319.

dijadikan sumber data yaitu brosur, website resmi, x-banner, dan buku panduan KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera KPU. Lasem.

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan¹⁸.

Setelah penulis mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut penulis analisis dengan menggunakan metode induktif. Dimana penelitian kualitatif diawali mulai dari lapangan yaitu fakta empiris. Peneliti terjun langsung ke lapangan, mempelajari suatu proses penemuan yang terjadi secara alami dengan mencatat, menganalisis dan melaporkan serta menarik kesimpulan dari proses berlangsungnya penelitian tersebut. Hasil temuan penelitian dari lapangan dalam bentuk konsep, prinsip, teori dikembangkan bukan dari teori yang telah ada. Penelitian kualitatif menggunakan proses induktif artinya dari data yang terpisah-pisah namun saling berkaitan erat¹⁹. Sehingga menghasilkan sebuah jawaban yang mampu menjawab rumusan masalah dalam penelitian tentang implementasi akad *mudharabah* pada produk simpanan siswa pendidikan ini.

Pembahasan dan Hasil

Implementasi akad *mudharabah* pada produk Simpanan Siswa Pendidikan

Pada mulanya, simpanan siswa pendidikan ini adalah simpanan untuk perencanaan biaya pendidikan siswa sekolah mulai dari 0 tahun sampai perguruan tinggi dengan menggunakan prinsip akad *wadi'ah yad-d'amanah*, yaitu *Shahibul maal* menitipkan dananya pada BMT, kemudian atas seijin *Shahibul maal* BMT dapat memanfaatkan dana tersebut.

Namun pada realitanya, seiring berjalannya produk tersebut Si Sidik mengalami perubahan. Dewan Pengawas Syariah BMT Bina Ummat Sejahtera memberikan rekomendasi atas pelaksanaan produk simpanan siswa pendidikan agar beralih menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* karena beberapa pertimbangan²⁰. Sehingga, Si Sidik adalah produk simpanan yang ditujukan kepada anggota KSPPS BMT BUS untuk merencanakan dan mempersiapkan biaya pendidikan anak mulai dari 0 tahun sampai perguruan tinggi. Produk ini berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqah*.

Penggunaan akad *mudharabah muthlaqah* pada Si Sidik ini dimulai sejak bulan April tahun 2015, hal tersebut seperti yang tercantum dalam keterangan Buku Panduan Implementasi Akad-akad Syariah di BMT Bina Ummat Sejahtera²¹. Dengan demikian, maka segala ketentuan yang ada dalam produk ini harus menyesuaikan dengan ketentuan dari akad *mudharabah muthlaqah*. Namun sampai akhir tahun 2016 yakni sejak penelitian terakhir dilaksanakan pada tanggal 21 Desember, Si Sidik dalam menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* masih belum menampakkan secara detail penggunaan nisbah bagi hasil antara anggota dan BMT serta belum menyantumkan ketentuan tersebut dalam akad/ kontrak Si Sidik. Hal tersebut dikarenakan Si

¹⁸ *Ibid.*, 335.

¹⁹ Bob Susanto, "Metode Penelitian Kualitatif Dan Karakteristiknya," 2016, <http://www.seputarpengetahuan.com/2015/02/metode-penelitian-kualitatif-dan-karakteristiknya.html>.

²⁰ Hasil wawancara dengan Bpk. Abror S.Pd selaku Staff Marketing KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Paciran pada tanggal 20 Januari 2016 pukul 12.20 WIB.

²¹ Hasil Dokumentasi dari Buku Panduan Implementasi Akad-Akad Syariah KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera.

Sidik masih cenderung menggunakan ketentuan dalam akad *wadi'ah*. Hal itu tidak terlepas dari faktor sejarah karena sebelumnya akad dalam produk ini menggunakan *wadi'ah*.

Namun sejak awal bulan Januari 2017, Si Sidik dalam menerapkan akad *mudharabah muthlaqah* telah menyebutkan nisbah bagi hasil sebesar 50:50 dan telah dituangkan dalam ketentuan akad Si Sidik ini. Hal demikian dapat diketahui karena Si Sidik telah memakai ketentuan yang baru dengan adanya perubahan akad/kontrak dari yang semula masih memakai poin-poin dari akad *wadi'ah*, kemudian telah diganti dengan ketentuan dari akad *mudharabah muthlaqah* yakni melalui adanya ketentuan yang baru.

Implementasi akad *mudharabah muthlaqah* pada produk Si Sidik dengan menyantumkan ketentuan yang sesungguhnya baru dapat diterapkan pada bulan Januari 2017. Apabila dilihat dari awal penggunaan akad ini, terhitung sudah 1 tahun lebih akad *mudharabah muthlaqah* ini berlaku namun baru dapat terlaksana dengan baik pada akhir-akhir ini. Hal itu dikarenakan masih dalam tahap pengembangan dan pembahasan terkait penggunaan akad tersebut dalam produk Si Sidik. Adapun Simpanan Siswa Pendidikan dapat diketahui lebih rinci melalui penjelasan sebagai berikut:

Gambaran produk

Adapun ketentuannya produk ini adalah penabung diharuskan melakukan setoran menggunakan mata uang rupiah karena jangkauan dan layanan di BMT ini masih belum menembus skala internasional sehingga tidak memakai mata uang asing. Kedua, besaran setoran disesuaikan dengan pilihan program Si Sidik (Platinum/PLUS), dengan kata lain penyetorannya berdasarkan ketentuan jenis Si Sidik itu sendiri. Ketiga, setoran sebaiknya dilakukan maksimal tanggal 10 tiap bulannya, pihak BMT memberikan anjuran bahwa penyetoran harus dalam jangka waktu tanggal 1 sampai tanggal 10 tiap bulannya. Keempat, tidak dapat dilakukan penarikan sampai masa perjanjian berakhir, yaitu penarikannya sesuai ketentuan dari jenis produk tersebut. Kelima, total saldo simpanan akan diserahkan ketika masa perjanjian berakhir dan disesuaikan dengan ketentuan jenis produknya dan terakhir biaya penutupan rekening karena batal Rp.10.000²².

Simpanan Siswa Pendidikan yang terdapat di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera merupakan produk simpanan yang menyediakan jasa simpanan biaya pendidikan anak mulai dari usia 0 sampai perguruan tinggi. Produk ini ada beberapa bentuk yang didasarkan pada cara penyetoran simpanannya. Terdapat 2 (dua) pilihan cara setoran. Pertama Si Sidik Platinum atau Si Sidik biasa adalah simpanan untuk perencanaan biaya pendidikan siswa sekolah mulai umur 0 tahun sampai tamat SMA/MA. Setoran dilakukan tiap bulan, dan penarikan simpanan dilakukan sampai tamat jenjang pendidikan sampai lulus SMA. Sedangkan besaran setoran simpanan ini berdasarkan pilihan setoran yaitu mulai dari Rp. 100.000 – Rp. 500.000 perbulan.

Kedua, Si Sidik Plus adalah simpanan yang digunakan untuk merencanakan biaya pendidikan anak pada perguruan tinggi. Setoran hanya dilakukan sekali pada saat pendaftaran sebesar Rp.5.000.000-Rp.20.000.000 sesuai dengan nominal yang dipilih oleh anggota. Penarikan simpanan ini dapat dilakukan setiap tamat jenjang pendidikan, anggota simpanan juga mendapatkan subsidi bea masuk sekolah dengan ketentuan yang ada, apabila anggota melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, biaya subsidi kuliah diberikan persemester hingga

²² Hasil Dokumentasi dari Brosur Si Sidik

semester 10. Bagi yang tidak meneruskan ke perguruan tinggi atau hanya mengambil program D1 sampai D3, sisa simpanan akan dikembalikan.

BMT Bina Ummat Sejahtera dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad pembiayaan dengan anggota yang lainnya. Dengan demikian, BMT dalam kapasitasnya sebagai *mudharib* memiliki sifat sebagai wali amanah (*trustee*), yakni harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggungjawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Di samping itu, BMT juga bertindak sebagai kuasa usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar berbagai aturan syariah.

Jenis simpanan ini memiliki karakteristik bahwa BMT sebagai *mudharib* atas dana yang diserahkan oleh anggota dalam hal ini mengelola dana tersebut tanpa adanya batasan jenis, waktu dan lainnya yang tidak ditetapkan oleh anggota. Jadi, BMT bebas mengelola dana dari Si Sidik ini asalkan sesuai dengan prinsip syariah. Ketentuan tersebut dapat terjadi karena produk ini menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*.

Ilustrasi Si Sidik merupakan sebuah tabel yang memuat beberapa ketentuan di atas yang digunakan untuk mengetahui besaran nominal yang didapatkan apabila mengikuti simpanan jenis ini. Ilustrasi ini juga bertujuan untuk mempermudah anggota dalam mengetahui kisaran bagi hasil yang akan diperoleh dari jumlah nominal setoran yang akan ditabung. Namun, nominal yang tertera dalam tabel ilustrasi Si Sidik tersebut bukanlah suatu ketetapan atau sebuah kepastian karena besaran bagi hasil yang didapatkan tergantung kepada pendapatan yang diperoleh BMT setiap bulannya.

Hal demikian dapat dipahami karena KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera sebagai lembaga keuangan syariah harus tetap menjaga produk-produknya agar sesuai dengan prinsip syariah, termasuk pada produk ini agar terhindar dari praktik riba. Jadi, ilustrasi yang ada di Simpanan Siswa Pendidikan ini hanyalah sebatas gambaran nominal yang diterima oleh anggota dengan asumsi *equivalent rate* bagi hasil anggota setara 0,7%. Hal tersebut dapat tercermin menurut pemaparan Bpk. Arisindi selaku Divisi Operasional KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera yakni sebagai berikut:

*Misalkan ada anggota nanya, kalau aku nabung 1 juta dapat berapa pak, berapa persen? Makanya kita pakai setara 0,7% yakni equivalent rate bagi hasil an-cang-ancang 3 bulan sebelumnya,, 0,7% ini adalah perhitungan perbulan yang akan dibagi hasilkan kepada anggota dengan cara $1 \text{ jt} + (0,7\% \times 1 \text{ Jt}) = X$, sehingga X adalah total saldo tabungan bulan pertama setelah mendapat bagi hasilnya. Yang kemudian akan terus dibitung sampai bulan ke-N. tapi Intinya di Syariah, kita menyampaikan ini tidak boleh pasti. Kita tidak boleh memastikan setiap bulannya dapat segini karena bisa saja ER.nya bulan depan 0,8 atau 0,9 atau bahkan bisa turun tergantung pendapatan yang diperoleh BMT setiap bulannya.*²³

Meskipun Si Sidik telah memiliki dan memakai tabel ilustrasi sebagai cerminan dari nilai setara sebesar 0,7% dalam kegiatan usaha ini, Si Sidik juga menetapkan nisbah bagi hasil sebesar 50:50 yang pendistribusian bagi hasilnya menggunakan prinsip *profit sharing* yaitu pendapatan yang dibagi hasilkan setelah dikurangi beban yang dikeluarkan BMT. Namun, agar lebih mempermudah dan menarik calon anggota untuk mengikuti simpanan jenis ini maka pemakaian

²³ Hasil wawancara dengan Bpk. Arisindi sebagai Divisi Operasional KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera KPU. Lasem pada tanggal 7 Desember 2016 pukul 08.54 WIB.

ilustrasi merupakan salah satu bentuk strategi BMT Bina Ummat Sejahtera. Sebagaimana pemaparan dari Bpk. Hendro Tanoko sebagai berikut:

Si Sidik memakai akad mudharabah dengan nisbah 50:50, yang disetarakan dengan bagi hasil 0,7% perbulan. Dan anggota masih diberikan fasilitas seperti peralatan sekolah, beasiswa bagi yang berprestasi. Serta penarikannya pada setiap kenaikan jenjang pendidikan. Di samping itu, Si Sidik memakai prinsip bagi hasil profit sharing²⁴.

Analisis Implementasi Akad Mudharabah pada Produk Simpanan Siswa Pendidikan dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI

Apabila ditelisik lebih jauh berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang berkaitan dengan implementasi akad *mudharabah* pada produk Simpanan Siswa Pendidikan ini, maka didapatkan beberapa pembahasan antara ketentuan yang ada pada fatwa DSN-MUI dengan praktik yang terjadi dalam implementasi akad *mudharabah* pada produk Si Sidik. Adapun analisisnya adalah sebagai berikut:

Analisis Si Sidik (Platinum) dengan fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000.

Si Sidik (Platinum) merupakan simpanan yang digunakan untuk merencanakan dan mempersiapkan biaya pendidikan anak mulai usia 0 tahun sampai SMA yang dalam hal ini penyetorannya dilakukan setiap bulan dengan nominal setoran disesuaikan dengan pilihan setoran yang dipakai serta penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam ilustrasi Si Sidik yakni setiap tamat jenjang pendidikan.

Ketentuan pertama dalam fatwa tersebut menyatakan bahwa tabungan ada dua jenis, yakni tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga dan tabungan yang dibenarkan yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*. Berdasarkan hal demikian, maka telah terdapat kesesuaian antara ketentuan ini apabila dikaitkan dengan Si Sidik. Hal tersebut dapat dipahami karena Si Sidik dalam operasionalnya telah memakai akad *mudharabah muthlaqah*. Sehingga termasuk ke dalam poin kedua pada ketentuan pertama fatwa DSN ini yakni termasuk tabungan yang dibenarkan karena tabungan jenis ini berdasarkan prinsip *mudharabah*.

Ketentuan kedua dalam fatwa DSN ini adalah menerangkan tentang ketentuan umum tabungan berdasarkan akad *mudharabah*. Adapun penjabarannya adalah sebagai berikut ini, meliputi: Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *Shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka terdapat kesamaan arti dan mekanisme yang terjadi dalam implementasi akad *mudharabah* pada produk Si Sidik ini karena Si Sidik merupakan simpanan siswa pendidikan dimana *Shahibul maal* dalam hal ini adalah anggota yang menyimpan dananya kepada BMT Bina Ummat Sejahtera sebagai *mudharib*, kemudian BMT Bina Ummat Sejahtera dapat memanfaatkan dana tersebut kepada produk pembiayaan yang ada.

Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka terdapat kesesuaian terhadap mekanisme yang terjadi dalam implementasi akad *mudharabah* pada produk Si Sidik.

²⁴ Hasil wawancara dengan Bpk. Hendro Tanoko sebagai Divisi Simpanan KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera pada tanggal 10 Januari 2017 pukul 12.34 WIB.

Kesesuaian itu terjadi karena BMT Bina Ummat Sejahtera dalam kapasitasnya sebagai *mudharib* dalam mengelola dana dari anggota telah menyalurkan dan mengembangkannya melalui berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yakni memanfaatkan dana tersebut kepada produk pembiayaan yang ada, bahkan termasuk *mudharabah* dengan pihak lain.

Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Hal senada juga dilaksanakan dalam operasional Si Sidik ini, yaitu modal atau tabungan yang disetor setiap bulannya dinyatakan dalam jumlah nominal rupiah secara tunai berdasarkan pilihan setoran yang diminati. Sebagaimana keterangan sebelumnya tentang jenis Si Sidik ini menunjukkan bahwa terdapat pilihan setoran perbulannya sebanyak 6 kelas.

Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Simpanan pendidikan jenis ini dalam penerapannya telah memakai sebuah tabel yang disebut sebagai ilustrasi. Seperti pemaparan sebelumnya, bahwa ilustrasi Si Sidik adalah sebuah tabel yang memuat beberapa ketentuan di atas yang digunakan untuk mengetahui besaran nominal yang akan didapatkan apabila mengikuti simpanan jenis ini. Ilustrasi ini juga bertujuan untuk mempermudah anggota dalam mengetahui kisaran bagi hasil yang akan diperoleh dari jumlah nominal setoran yang akan ditabung. Namun, nominal yang tertera dalam tabel ilustrasi Si Sidik tersebut bukanlah suatu ketetapan atau sebuah kepastian karena besaran bagi hasil yang didapatkan tergantung kepada pendapatan yang diperoleh BMT setiap bulannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pihak di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera KPU. Lasem seperti yang telah dideskripsikan pada pembahasan sebelumnya, diketahui bahwa dalam simpanan ini memakai bagi hasil setara 0,7 % yang menurut Bpk. Arisindi selaku Divisi Operasional menyatakan bahwa 0,7% tersebut adalah *equivalent rate* setara bagi hasil yang bergantung kepada pendapatan BMT beberapa bulan terakhir yang tentunya dapat berubah. Namun menurut Ibu Fitrotul Azizah, S.E selaku manager KPU. Lasem menyatakan bahwa itu adalah nisbah bagi bagi hasil anggota. Setelah dalam kesempatan yang sama dipertemukan keduanya, ternyata mereka berdua saling membenarkan bahwa 0,7% itu merupakan *equivalent rate* setara bagi hasil setara nisbah yang akan didapatkan oleh anggota Si Sidik. Namun saat penulis menanyakan berapa bagian bagi hasil yang didapatkan BMT, Beliau menyatakan bahwa semua perhitungannya telah memakai sistem komputer.

Dalam kesempatan yang berbeda, Bpk. Hendro Tanoko telah meluruskan bahwa produk Si Sidik ini telah memakai nisbah 50:50, yang berarti 50% bagian bagi anggota dan 50% lagi untuk BMT BUS. Namun sebagai bentuk *strategi marketing*, ilustrasi Si Sidik tetap digunakan sebagai bahan pertimbangan anggota agar mengetahui prediksi perolehan bagi hasil dari tabungannya.

Sedangkan mengenai ketentuan selanjutnya, bahwa pembagian keuntungan harus dituangkan dalam akad pembukaan rekening masih belum ditemukan dalam akad/kontrak Si Sidik yang ada di KPU. Lasem, terhitung sampai observasi dan dokumentasi terakhir yang dilakukan penulis yaitu pada tanggal 21 Desember 2016. Akad Si Sidik masih belum menuangkan ketentuan terkait pembagian keuntungan dan nisbah antara anggota dan BMT. Hal tersebut dikarenakan akad Si Sidik masih menggunakan poin-poin dari akad *wadi'ah*. Hal demikian terjadi tidak terlepas dari faktor sejarah karena sebelumnya Si Sidik menggunakan akad *wadi'ah yadh dhamanah*.

Berdasarkan buku panduan implementasi akad-akad syariah di KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera menyatakan bahwa mulai april 2015 akad untuk Si Sidik diganti dengan akad

mudharabah, namun selama kurun waktu tersebut masih belum menggunakan ketentuan yang seharusnya. Hal itu dikarenakan masih dalam tahap pembahasan dan pengembangan oleh pihak pengelola pusat. Akan tetapi, saat ini akad Si Sidik telah menyantumkan pembagian keuntungan yang dinyatakan dalam bentuk nisbah dan telah dituangkan dalam akad pembukaan rekening berdasarkan dokumentasi akad/kontrak Si Sidik yang baru, sehingga telah terjadi kesesuaian dengan fatwa tersebut.

Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Ketentuan ini sama dengan pelaksanaan yang terdapat dalam produk Si Sidik. Dalam hal ini BMT Bina Ummat Sejahtera sebagai *mudharib* akan menutup biaya operasional Si Sidik dengan menggunakan keuntungan yang menjadi haknya. Di samping itu, karena Si Sidik juga tidak memakai uang administrasi. Secara mendalam dalam kaitannya pembahasan poin ini dipaparkan pada analisa ketiga di bab ini.

Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Mengenai hal demikian, tidak ditemukan kejadian atau permasalahan terkait pengurangan nisbah keuntungan tanpa persetujuan anggota karena dalam produk Si Sidik ini sesuai dengan ketentuan yang ada dan dapat berubah menyesuaikan dengan pendapatan yang diterima oleh BMT setiap bulannya. Jadi, keuntungan yang dapat dihasilkan bagi anggota perbulan akan tetap berpatokan kepada nisbah yang dicantumkan dalam akad.

Analisis Si Sidik Plus menggunakan fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000

Ketentuan pertama fatwa ini menyatakan bahwa deposito ada dua jenis, deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga dan deposito yang dibenarkan, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*. Berdasarkan ketentuan tersebut, penggunaan akad *mudharabah* pada Si Sidik Plus termasuk ke dalam kategori deposito yang dibenarkan dalam fatwa ini.

Ketentuan kedua dalam fatwa DSN ini adalah menerangkan tentang ketentuan umum deposito berdasarkan akad *mudharabah*. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *Shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka terdapat persamaan pada mekanisme yang terjadi dalam implementasi akad *mudharabah* pada produk Si Sidik Plus ini karena Si Sidik Plus merupakan simpanan siswa pendidikan perencanaan biaya pendidikan tinggi, dimana *Shahibul maal* dalam hal ini adalah anggota yang menyimpan dananya kepada BMT Bina Ummat Sejahtera sebagai *mudharib*, kemudian BMT Bina Ummat Sejahtera dapat memanfaatkan dana tersebut kepada produk pembiayaan.

Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain. Dari ketentuan di atas, maka ada kesesuaian antara mekanisme yang terjadi dalam implementasi akad *mudharabah* pada produk Si Sidik Plus dengan fatwa ini. Kesesuaian itu terjadi karena BMT Bina Ummat Sejahtera dalam kapasitasnya sebagai *mudharib* dalam mengelola dana deposito dari anggota, telah menyalurkan dan mengembangkannya melalui berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yakni memanfaatkan dana tersebut kepada produk pembiayaan yang ada, bahkan termasuk *mudharabah* dengan pihak lain.

Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Hampir sama dengan penjelasan dalam poin yang sama pada fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000.

Hal yang sama juga dilaksanakan dalam operasional Si Sidik ini, yaitu modal dalam hal ini yaitu deposito atau simpanan berjangka yang disetor sekali di awal akad dan dinyatakan dalam jumlah nominal rupiah secara tunai berdasarkan pilihan setoran yang diminati. Sebagaimana keterangan sebelumnya tentang jenis Si Sidik Plus ini menunjukkan bahwa terdapat pilihan setoran sebanyak 4 kelas.

Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Simpanan pendidikan jenis Plus ini dalam penerapannya juga telah memakai sebuah tabel yang disebut sebagai ilustrasi. Seperti pemaparan sebelumnya, bahwa ilustrasi Si Sidik Plus adalah sebuah tabel yang memuat beberapa ketentuan di atas yang digunakan untuk mengetahui besaran nominal yang akan didapatkan apabila mengikuti simpanan jenis ini. pembagian keuntungannya juga sudah dinyatakan dalam bentuk nisbah sebesar 50:50 sama halnya dengan Si Sidik. Serta dalam hal lain nisbahnya juga telah dicantumkan dalam akad pembukaan rekening/ Si Sidik Plus. Sehingga dengan demikian, ketentuan dalam fatwa tersebut telah sama dengan fakta yang terjadi dalam produk ini.

Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Dalam hal ini BMT Bina Ummat Sejahtera sebagai *mudharib* akan menutup biaya operasional Si Sidik Plus dengan menggunakan keuntungan yang menjadi haknya. Ketentuan ini sama dengan pelaksanaan yang terdapat dalam produk Si Sidik.

Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Tidak ditemukan permasalahan terkait pengurangan nisbah keuntungan tanpa persetujuan anggota karena dalam produk Si Sidik Plus ini sesuai dengan ketentuan yang ada dan bersifat tidak tetap menyesuaikan dengan pendapatan yang diterima oleh BMT setiap bulannya. Jadi, dalam penerapan produk Si Sidik Plus telah menyesuaikan dengan ketentuan ini yakni dengan tetap mengacu kepada nisbah awal.

Analisis menggunakan fatwa DSN-MUI No. 15/DSN-MUI/IX/2000

Ketentuan umum dalam fatwa tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah adalah *LKS* boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*Net Revenue Sharing*) maupun bagi untung (*Profit Sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya. Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*) saat ini, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*). Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad²⁵.

Meskipun lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank diperbolehkan menggunakan salah satu dari dua prinsip yang ada dalam ketentuan fatwa DSN tersebut, namun jika dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*) saat ini, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*). Karena *revenue sharing* adalah sistem perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.²⁶ Prinsip distribusi hasil pada produk Si Sidik di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera ternyata memakai prinsip *profit sharing*, perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil net dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Jadi, KSPPS BMT Bina

²⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah

²⁶ Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Pricing Di Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2012), 97.

Ummat Sejahtera akan memberikan bagi hasil kepada anggota dari pendapatan yang telah dikurangi dengan beban.

Berdasarkan hal di atas, maka pelaksanaan produk Si Sidik di BMT Bina Ummat Sejahtera telah sesuai dengan fatwa tersebut namun masih belum memperhatikan saran dari Dewan Syariah Nasional. Dewan Syariah Nasional dalam hal ini menyarankan agar lembaga keuangan syariah memakai prinsip *revenue sharing* dalam menjalankan distribusi hasil usahanya. Sementara BMT Bina Ummat Sejahtera dalam produk Si Sidik ini memakai prinsip *profit sharing*. Di sisi lain, penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih telah disepakati dalam akad.

Nisbah merupakan elemen terpenting dalam akad *mudharabah*, karena nisbah adalah rasio atau perbandingan pembagian keuntungan (bagi hasil) antara *Shahibul maal* dan *mudharib*²⁷. Dalam hal ini adalah besaran porsi pembagian keuntungan antara anggota dan BMT Bina Ummat Sejahtera yang harus disepakati dan dituangkan dalam akad, sebagaimana ketentuan umum dalam fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan dan No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito yang menyatakan bahwa pembagian keuntungan juga harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

Penggunaan *equivalent rate* pada Si Sidik ini merupakan indikasi tingkat imbalan dari suatu penanaman dana atau penghimpunan dana yang dilakukan lembaga. *Equivalent rate* juga berarti tingkat pengembalian atas investasi yang telah ditanamkan. *Equivalent rate* ini perannya sama dengan bunga pada bank konvensional, yaitu memberikan gambaran seberapa besar tingkat pengembalian atas investasi yang ditanam. Bedanya, bunga langsung diperjanjikan diawal kontrak sebelum investasi berjalan. Sedangkan *equivalent rate* dihitung oleh pihak bank setiap akhir bulan setelah investasi yang dijalankan memberikan hasil. Nasabah dapat melihat berapa *equivalent rate* bank bulan yang lalu untuk memberikan perkiraan berapa *equivalent rate* bank pada bulan berjalan²⁸. Jadi penggunaan setara 0,7% tersebut tidak tetap dan bergantung kepada pendapatan lembaga setiap bulannya sebagai cerminan dari nilai nisbah 50:50 antara anggota dan BMT Bina Ummat Sejahtera yang sangat dipengaruhi oleh pendapatan perbulannya juga. Sehingga dari itu telah dapat diketahui prediksi jumlah bagi hasil yang akan didapatkan karena ini merupakan salah satu strategi pemasaran BMT Bina Ummat Sejahtera dalam menarik anggota Si Sidik agar dapat bersaing dengan lembaga keuangan syariah lain ataupun lembaga keuangan konvensional.

Penutup

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diurai dalam bab-bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Si Sidik merupakan produk simpanan anggota KSPPS BMT BUS untuk merencanakan dan mempersiapkan biaya pendidikan anak mulai dari 0 tahun sampai perguruan tinggi yang berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqah*. Dalam hal ini, anggota sebagai *Shahibul maal* menyerahkan dananya kepada BMT BUS (*mudharib*) yang selanjutnya akan dikelola dengan berdasarkan prinsip syariah tanpa adanya batasan dari anggota mengenai jenis usaha, tempat, dan lainnya. Ketentuan akad *mudharabah* pada Si Sidik baru dilaksanakan secara utuh sejak bulan Januari 2017, karena sebelumnya Si Sidik masih belum sepenuhnya menerapkan nisbah bagi hasilnya terhitung sejak awal pemberlakuan akad ini pada bulan April 2015.

²⁷ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Cet. III (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), 180.

²⁸ Vera Susanti, "Pengaruh Equivalent Rate Dan Tingkat Keuntungan Terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah Di Indonesia" Vol. 1. No (2015): 116.

Implementasi akad *mudharabah* produk Si Sidik sesuai dengan ketentuan yang ada dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan yang memakai akad *mudharabah* dan fatwa No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito. Di sisi lainnya, distribusi hasil usaha pada produk Si Sidik yang menggunakan prinsip *profit sharing* berarti belum memenuhi saran dari fatwa No. 15/DSN-MUI/IX/2000 yang menyarankan agar memakai prinsip *revenue sharing* karena mampu mencerminkan kemashlahatan bersama, meskipun sebenarnya penggunaan *profit sharing* juga diperbolehkan.

Daftar Pustaka

- Arif, M. Nur Rianto Al. *Lembaga Keuangan Syariah (Suatu Kajian Teoritis Praktis)*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Effendi, Masri Singarimbun dan Sofian. *Metode Penelitian Survei*. Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Studi Kependudukan Universitas Gadjah Mada, 1981.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah
- Hasan, Zubairi. *Undang-Undang Perbankan Syariah Hukum Islam Dan Hukum Nasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Hasil Dokumentasi dari Brosur BMT BUS
- Hasil wawancara dengan Bpk. Abror S.Pd selaku Staff Marketing KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Paciran pada tanggal 20 Januari 2016 pukul 12.20 WIB.
- Hasil Dokumentasi dari Buku Panduan Implementasi Akad-Akad Syariah KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera.
- Hasil wawancara dengan Bpk. Arisindi sebagai Divisi Operasional KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera KPU. Lasem pada tanggal 7 Desember 2016 pukul 08.54 WIB.
- Hasil wawancara dengan Bpk. Hendro Tanoko sebagai Divisi Simpanan KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera pada tanggal 10 Januari 2017 pukul 12.34 WIB.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Moeleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001.
- Muhamad. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Pricing Di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2012.
- Nadzir, Muh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.
- Saebani, Boedi Abdullah dan Beni Ahmad. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Susanti, Vera. "Pengaruh Equivalent Rate Dan Tingkat Keuntungan Terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah Di Indonesia" Vol. 1. No (2015): 116.
- Susanto, Bob. "Metode Penelitian Kualitatif Dan Karakteristiknya," 2016. <http://www.seputarpengetahuan.com/2015/02/metode-penelitian-kualitatif-dan-karakteristiknya.html>.
- Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Cet. III. Jakarta: Zikrul Hakim, 2007.